



**PENETAPAN**

**Nomor:0264/Pdt.G/2015/PA.DP.**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Dompu. Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Dompu. Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor: 0264/Pdt.G/2015/PA.DP. yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Hal. 1 dari 4 Penetapan No. 0264/Pdt.G/2015/PA.DP.



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak akan meneruskan lagi perkaranya dan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya pencabutan mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv yang menyatakan bahwa "Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban"; maka majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0264/Pdt.G/2015/PA.DP. dari Penggugat ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Dompu, pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu yang terdiri dari Drs. H. Muhidin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muhamad Jamil, S.Ag. dan Moh. Lutfi Amin, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Mohamad Fathurrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat..

Ketua Majelis

Drs. H. Muhidin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhamad Jamil, S.Ag.

Moh. Lutfi Amin, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mohamad Fathurrahim, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 60.000,-

Hal. 3 dari 4 Penetapan No. 0264/Pdt.G/2015/PA.DP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Biaya Panggilan : Rp. 440.000,-
- 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5. Materai : Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)